

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
PACAREJO KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



TAHUN 2022 S/D 2027



LURAH PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kalurahan Pacarejo , mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program pembangunan Kalurahan perlu disusun perencanaan pembangunan Kalurahan untuk 6 (enam) tahun ke depan;
 - c. bahwa agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah perlu menetapkan RPJM Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005- 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;

Memperhatikan: 1. Pokok-Pokok Pokiran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul.

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
dan
LURAH PACAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati Adalah Bupati Gunungkidul;
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu Semanu;
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
8. Kawasan Kalurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
9. Lurah adalah pemimpin kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk kalurahan;
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disingkat Bamuskal adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
11. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

13. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur;
14. Keputusan Lurah adalah Keputusan Lurah Pacarejo yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan Pacarejo maupun Peraturan Lurah Pacarejo;
15. Keputusan Bamuskal adalah semua keputusan Bamuskal yang ditetapkan oleh Bamuskal Pacarejo;
16. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pacarejo;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kal adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan kebijakan umum;
18. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli, atau diperoleh atas beban APB Kal dan perolehan hak lainnya yang sah.
20. Barang Milik Kalurahan adalah kekayaan milik kalurahan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal , yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dala Alokasi Khusus (DAK);
24. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal kalurahan yang diinginkan;
25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Kalurahan disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Kalurahan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Kalurahan adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Kalurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Kalurahan.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Kalurahan.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Kalurahan dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. LANDASAN HUKUM
	C. PENGERTIAN
	D. MAKSUD & TUJUAN
BAB II	PROFIL KALURAHAN
	A. KONDISI UMUM KALURAHAN
	1. SEJARAH KALURAHAN
	2. DEMOGRAFI
	3. KEADAAN SOSIAL
	4. KEADAAN EKONOMI
	5. SARPRAS KALURAHAN
	B. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN
	1. PEMBAGIAN WILAYAH KALURAHAN
	2. STRUKTUR ORGANISASI PEMDES
	3. ORGANISASI LKD
	C. POTENSI DAN MASALAH
	1. POTENSI
	a. SDA
	b. SDM
	c. KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
	d. POTENSI SARPRAS
	e. POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
	2. MASALAH
	a. BIDANG PEMERINTAHAN
	b. BIDANG PEMBANGUNAN
	c. BIDANG PEMBINAAN
	d. BIDANG PEMBERDAYAAN
BAB III	VISI DAN MISI
	A. VISI
	B. MISI
BAB IV	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
	A. STRATEGI INTERNAL
	B. STRATEGI EKSTERNAL

BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
	A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
	1. BIDANG PEMERINTAHAN
	2. BIDANG PEMBANGUNAN
	3. BIDANG PEMBINAAN
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN
	B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	1. APBN
	2. APBD. PROVINSI / BKP
	3. APBD KABUPATEN / BKK
	4. DANA TRANSFER
	- DDS
	- BHPR
	- ADD
	- DANA KEISTIMEWAAN
	5. PADes
BAB VI	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
	1. BIDANG PEMERINTAHAN
	2. BIDANG PEMBANGUNAN
	3. BIDANG PEMBINAAN
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN
BAB VII	PENUTUP

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 5

RPJM Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Lurah yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Kalurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

RPJM Kalurahan ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Kalurahan.

Pasal 8

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kalurahan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan Pacarejo
pada Tanggal 17 Maret 2022



Diundangkan di Pacarejo
pada Tanggal 17 Maret 2022

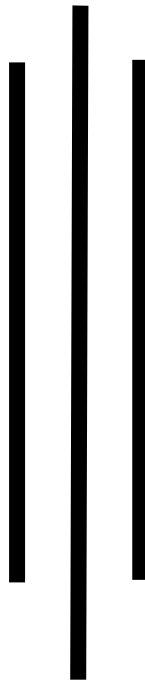
Carik

EKO YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO TAHUN 2022 NOMOR 2



LURAH PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027



TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) kepada pemerintahan Kalurahan. RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari RPJM Kalurahan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan merupakan dasar dalam pembangunan Kalurahan dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan Kalurahan. Perencanaan pembangunan Kalurahan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rancangan RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan a. Dalam Pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

1. Dalam menyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyelenggarakan musrenbang Kalurahan secara partisipatif.
2. Musrenbang Kalurahan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat Kalurahan.
3. Rancangan RPJM Kalurahan dan rancangan RKP Kalurahan dibahas dalam musrenbang Kalurahan.
4. Rancangan RPJM Kalurahan paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kalurahan.
5. Rancangan RPJM Kalurahan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
6. Rancangan RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RPJM Kalurahan harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM Kalurahan memuat visi dan misi Lurah , rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan. RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten. Lurah yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Kalurahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Lurah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu disusun melalui proses partisipatif dan aspiratif melalui kegiatan Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang Kalurahan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat (*stakeholders*) serta dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. RPJM Kalurahan merupakan dokumen perencanaan Kalurahan Jangka Menengah atau enam tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas pokok Kalurahan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJM Kalurahan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

C. PENGERTIAN

Dalam Penyusunan RPJM Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati Adalah Bupati Gunungkidul;
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu Semanu;
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal –usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
8. Kawasan Kalurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

9. Lurah adalah pemimpin kalurahan yang dipilih langsung oleh penduduk kalurahan;
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disingkat Bamuskal adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
11. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur;
14. Keputusan Lurah adalah Keputusan Lurah Pacarejo yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan Pacarejo maupun Peraturan Lurah Pacarejo;
15. Keputusan Bamuskal adalah semua keputusan Bamuskal yang ditetapkan oleh Bamuskal Pacarejo;
16. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pacarejo;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kal adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan kebijakan umum;
18. Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan yang disingkat (RKP Kal) adalah penjabaran RPJM Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;.
20. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli, atau diperoleh atas beban APB Kal dan perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Kalurahan adalah kekayaan milik kalurahan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal , yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dala Alokasi Khusus (DAK);
25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal kalurahan yang diinginkan;
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

D. MAKSUD & TUJUAN

Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), lembaga Kalurahan, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan Kalurahan dan pembangunan kawasan Kalurahan, Kalurahan harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan). Perencanaan pembangunan Kalurahan diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang Kalurahan). Musrenbang Kalurahan akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan.

1. Maksud penyusunan RPJM Kalurahan, yaitu :
 - a. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan.
 - c. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode waktu 6 (enam) tahun.

2. Tujuan penyusunan RPJMDesa Tahun 2022-2027, yaitu :

- a. Menyediakan acuan resmi Pemerintah Kalurahan Pacarejo dan Lembaga Kalurahan Pacarejo dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan.
- b. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Kalurahan, APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah;
- c. Menyediakan panduan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan Kalurahan;
- d. Menyajikan gambaran umum Kalurahan Pacarejo sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Pacarejo;
- e. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Kalurahan Pacarejo untuk memahami arah kebijakan Kalurahan dan program serta kegiatan operasional tahunan Kalurahan Pacarejo . Maksud penyusunan RPJMKalurahan Pacarejo adalah untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan Pacarejo.
- f. Mempermudah penyusunan program dan kegiatan seluruh jajaran pemerintahan Kalurahan Pacarejo secara terarah, terpadu dan terukur.
- g. Memudahkan monitoring dan evaluasi program berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan jajaran Pemerintah Kalurahan Pacarejo dalam menetapkan prioritas pembangunan sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II PROFIL DESA

A. KONDISI UMUM DESA

1. SEJARAH DESA

Gabungan dari menyatunya tiga wilayah kalurahan, yaitu: Kalurahan Kalurahan Kuwangen, Kalurahan Kuwon , dan Kalurahan Dengok. Menurut sumber tertulis dan lisan, tiga Kalurahan yang digabung menjadi satu yaitu:

1) Kalurahan Kuwangen

Yang terakhir dipimpin oleh Demang Mangun Dilogoadapun wilayahnya terdiri dari:

- a) Padukuhan Jetis wetan
- b) Padukuhan Jetis Kulon
- c) Padhukuhan Kuwangen Lor
- d) Padhukuhan Kuwagen Kidul
- e) Padhukuhan Tonggor
- f) Padhukuhan Jelok
- g) Padukuhan Jonge
- h) Padukuhan Kepuh

2) Kalurahan Dengok

Yang terakhir dipimpin Lurah Ngoro Gayung Pusat pemerintahan ada Di Padukuhan Dengok lor pada saat awal berdiri nya Kalurahan Dengok Mempunyai 3 Padukuhan setelah adanya pemecahan wilayah bertambah menjadi 13 Padukuhan. Waktu itu Kalurahan Dengok mempunyai wilayah

- a. Padukuhan Jasem lor
- b. Padukuhan Jasem kidul
- c. Padukuhan Dengok lor
- d. Padukuhan Dengok kidul
- e. Padukuhan Trukan ngampo
- f. Padukuhan Ngampo
- g. Padukuhan Pacing lor
- h. Padukuhan Pacing kidul
- i. Padukuhan Serpeng lor
- j. Padukuhan Serpeng wetan
- K. Padukuhan serpeng kidul
- L. Padukuhan Piyuyon
- M. Padukuhan Banyumanik

3. Kalurahan Kuwon

Kalurahan Kuwon berada di padukuhan Kuwon lor tepatnya berada di rumah kediaman R Purwo Wijoyo yang sekarang menjadi cagar budaya yang di lindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. R Purwo wijoyo mempunyai anak bernama Mangun wijoyo dan dari Lurah Mangun Wijoyo ini lahirlah Raden Sukardi yang merupakan lurah Pertama Kalurahan Pacarejo wilayah Kalurahan Kuwon sebelum terjadinya penggabungan terdapat 3 padukuhan meliputi Kenteng , Wilayu , Kuwon setelah terjadi penggabungan menjadi 7 padukuhan yang meliputi :

- a) Padukuhan Kenteng
- b) Padukuhan Ngelak
- c) Padukuhan Wilayu
- d) Padukuhan Jasem lor
- e) Padukuhan Jasem kidul
- f) Padukuhan Kuwon lor

- g) Padukuhan Kuwon Tengah
- h) Padukuhan Kuwon Kidul
- i) Padukuhan Cempluk

Lurah R. Sukardi Purwo Hadi Wijoyo (1945-1985)



Penggabungan Kalurahan terjadi pada saat penjajahan Belanda, pada saat akan penggabungan kalurahan dilaksanakan pendadaran calon lurah yang di ikuti oleh utusan dari masing masing kalurahan pada saat itu kalurahan Dengok tidak mengirimkan utusannya. Maka pendadaran calon lurah di ikuti oleh dua orang calon dari kalurahan Kuwon dan dari kalurahan Kuwangen. Dari kalurahan Kuwangen di wakili oleh Sosro Gendhogo sedangkan dari Kalurahan Kuwon diwakili oleh R Sukardi. Pada saat pemilihan tersebut R Sukardi keluar menjadi Pemenang dan menduduki Lurah untuk yang pertama. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945 Hari Rabu

wage. Nama Pacarejo sendiri diambil dari sebuah tumbuhan yang pada saat itu banyak tumbuh di sebagian besar wilayah kalurahan Kuwon yakni pohon Pacar kata Rejo dalam Bahasa Jawa artinya adalah Kemakmuran dari dua kosa kata tersebut akhirnya lahirlah Kalurahan Pacarejo yang meliputi dua puluh delapan Padukuhan :

- 1 JETIS WETAN
- 2 JETIS KULON
- 3 JELOK
- 4 JONGE
- 5 KWANGEN LOR
- 6 KWANGEN KIDUL
- 7 TONGGOR
- 8 KENTENG
- 9 WILAYU
- 10 NGELAK
- 11 KEPUH
- 12 JASEM LOR
- 13 JASEM KIDUL
- 14 KUWON LOR
- 15 KUWON TENGAH
- 16 KUWON KIDUL
- 17 CEMPLUK
- 18 NGAMPO
- 19 TRUKAN NGAMPO
- 20 DENGOK LOR

- 21 DENGOK KIDUL
- 22 PACING LOR
- 23 PACING KIDUL
- 24 SERPENG LOR
- 25 SERPENG KIDUL
- 26 SERPENG WETAN
- 27 BANYUMANIK
- 28 PIYUYON

Prestasi yang dapat di raih pada saat pemerintahan Lurah R Sukardi diantaranya adalah Program Transmigrasi dan reboisasi di beberapa lahan yang kritis.

2. Lurah Bowo Lismanto (1986-1996)



Lurah R Sukardi Meninggal Dunia pada tahun 1985. Pada saat itu Pemerintah Kalurahan melaksanakan pemilihan Lurah pada tahun 1986 . Roda pemerintahan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan antara lain : Rt , Rw , PKK, LPMD dan lembaga lainnya . Juga terjadi pergantian susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan . Perubahan dari Pamong Desa menjadi perangkat Desa . Dukuh menjadi Kepala Dusun Lurah Menjadi Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan harian Kepala Desa dibantu oleh Carik kepala kepala bagian yang terdiri dari Kabag Pemerintahan, Kabag Sosial, Kabag Kemakmuran, Kabag

Agama, dan Kepala Urusan Umum dan Staf . Berbagai prestasi yang telah di raih dalam masa pemerintahan periode Lurah Bowo Lismanto antara lain:

1. Lebih tertatanya perpajakan sppt tanah
2. Berdirinya SMP PGRI Pacarejo
3. Sarana belajar Bagi anak anak (Taman Kanak Kanak)
4. Lebih berkembangnya tempat – tempat peribadatan
5. Juara 1 Terasiring tingkat Propinsi
6. Juara 4 Nasional Terasiring

3. Lurah Sardiyo (1996-2014)



Visi misi dari Lurah sardiyo adalah Pacarejo Gumregah. Dari Visi misi tersebut diharapkan Pacarejo dapat sejajar bahkan lebih baik dari pada Desa Desa yang lain. Sebelum menjabat Kepala menjabat sebagai Kamawil Hansip Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Pada awal pemerintahannya banyak hal yang dapat dicapai. Diantaranya mulai pengadaan berbagai peralatan kantor yang sesuai dengan perkembangan zaman guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Fisik sara prasarana hampir di seluruh padukuhan baik itu rabat beton Jalan,

Perkerasan Jalan, Usaha Tani , Pembangunan Kios Pasar , Los Pasar dan pada periode ini juga dilaksanakan pemugaran Joglo Balai Kalurahan Pacarejo, Pelaksanaan Rehab rumah tidak layak huni, stimulan jamban serta adanya Program pensertifikatan tanah secara menyeluruh yang tentunya akan semakin memperjelas status kepemilikan dari tanah tersebut. Selain pembangunan fisik sarana juga dilaksanakan berbagai kusus ketrampilan bagi masyarakat antara lain menjahit olahan makanan , ketrampilan pertukangan dan Perbengkelan .Dalam sisi Pemerintahan setiap Bagian dan urusan di tekankan untuk senantiasa bekerja dengan keterbukaan dan bertanggung jawab dengan tugas pokok fungsinya. Roda pemerintahan pada periode ini juga sangat di dukung oleh Badan Perwakilan Desa (Bamuskal saat ini) juga lembaga lembaga kemasyarakatan yang lain. Lebih optimalnya fungsi lembaga seperti Posyandu , PKK, Kader sehingga lebih menguatkan daya dorong pada roda pemerintahan pada saat itu.

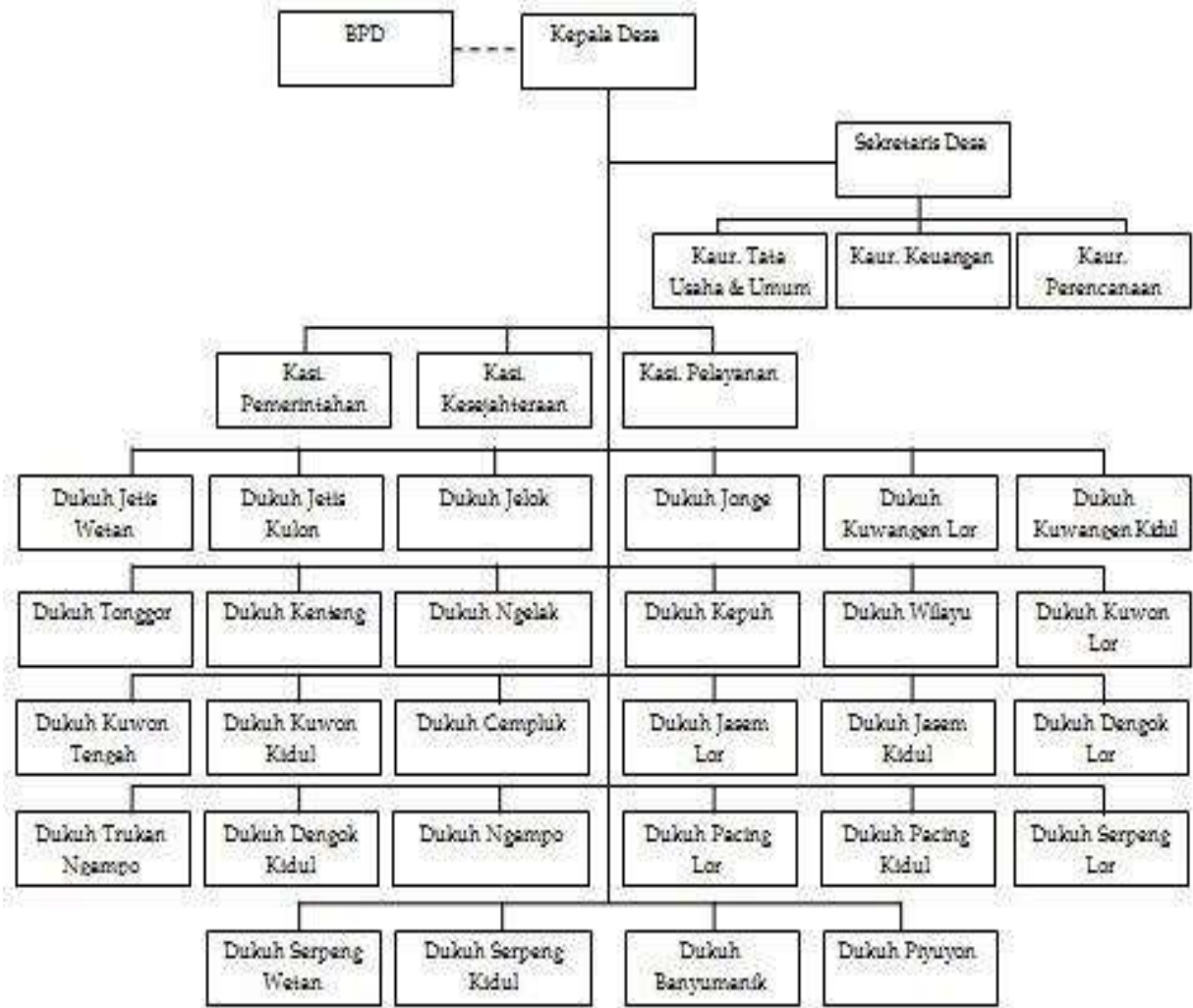
4. Kepala Desa Suhadi (2015-2021)



Kepala Desa Suhadi pada periode ini mengusung Visi dan Misi Memetri Lestarining Katentreman . alam Pacarejo merupakan bagaikan secuil tanah dari surga banyak potensi yang tersimpan di balik bumi Pacarejo. Dalam bumi Pacarejo di Karuniani oleh sang pencipta dengan sungai bawah tanah yang airnya melimpah ruah, terdapat Gua Gua yang sangat elok dan menawan. Belum lagi di permukaanya banyak telaga – telaga juga sungai sungai permukaan yang tentunya akan membuat tergiur pada orang yang melihatnya.

Potensi – Potensi tersebut tentunya sangat menantikan sentuhan dari tangan tangan terampil Generasi Muda dan para cerdas pandai di Desa Pacarejo. Sebelum terjun menjadi Kepala Desa Suhadi adalah seorang karyawan swasta di sebuah kota besar di Indonesia .

Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Kalurahan Pacarejo



1.1. 2 GAMBARAN UMUM KALURAHAN

A. GEOGRAFIS

1). Luas Kalurahan

Kalurahan Pacarejo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, merupakan wilayah Kapanewon Semanu Curah hujan di Kalurahan rata-rata 2200 mm/tahun. luas wilayah Kalurahan 3693.1810 Ha, terbagi dalam 28 Padukuhan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan		Luas Wilayah
1	JETIS WETAN	:	118.2000
2	JETIS KULON	:	122.2000
3	JELOK	:	111.5000
4	JONGE	:	103.5000
5	KWANGEN LOR	:	122.5000
6	KWANGEN KIDUL	:	133.6000
7	TONGGOR	:	122.7000
8	KENTENG	:	122.5000
9	WILAYU	:	94.3000
10	NGELAK	:	98.1000
11	KEPUH	:	105.7000
12	JASEM LOR	:	138.2000
13	JASEM KIDUL	:	113.3810
14	KUWON LOR	:	94.6500
15	KUWON TENGAH	:	118.5000
16	KUWON KIDUL	:	126.5000
17	CEMPLUK	:	125.1000
18	NGAMPO	:	125.6000
19	TRUKAN NGAMPO	:	116.5100
20	DENGOK LOR	:	117.4200
21	DENGOK KIDUL	:	120.4600
22	PACING LOR	:	103.4000
23	PACING KIDUL	:	113.5100
24	SERPENG LOR	:	120.2500
25	SERPENG KIDUL	:	135.5500
26	SERPENG WETAN	:	122.4000
27	BANYUMANIK	:	308.5500
28	PIYUYON	:	338.4000

2). **Batas Wilayah**

Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Pacarejo sebagai berikut:

- Utara : Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari
- Timur : Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu
- Selatan : Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari
- Barat : Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari

3). **Orbitasi / jarak dari Pemerintahan kalurahan**

- Jarak dari pusat pemerintah Kapanewon : 5 Km
- Jarak Ibukota Kabupaten : 7 Km
- Jarak Ibukota Propinsi: : 45 Km

B. DEMOGRAFIS

1). **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kalurahan Pacarejo jumlah penduduk per 30 Juni tahun 2021 sejumlah16220Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 7894 jiwa dan perempuan sejumlah 8326 Jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Pacarejo per Padukuhan per 30 Juni 2021 seperti tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan	Per 30 Juni 2021		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	JETIS WETAN	439	455	894
2.	JETIS KULON	499	511	1010
3.	JELOK	349	334	683
4.	JONGE	296	303	599
5.	KWANGEN LOR	554	553	1107
6.	KWANGEN KIDUL	546	527	1073
7.	TONGGOR	205	210	415
8.	KENTENG	334	357	691
9.	NGELAK	92	127	219
10.	KEPUH	80	85	165
11.	WILAYU	268	282	550
12.	JASEM LOR	224	230	454
13.	JASEM KIDUL	376	388	764
14.	KUWON LOR	444	431	875
15.	KUWON TENGAH	212	249	461
16.	KUWON KIDUL	208	208	416
17.	CEMPLUK	176	232	408
18.	DENGOK LOR	136	197	333
19.	TRUKAN NGAMPO	184	223	407
20.	DENGOK KIDUL	201	224	425
21.	NGAMPO	400	445	845
22.	PACING LOR	232	251	483

23.	PACING KIDUL	365	387	752
24.	SERPENG LOR	279	291	570
25.	SERPENG WETAN	203	247	450
26.	SERPENG KIDUL	265	258	523
27.	BANYUMANIK	83	75	158
28.	PIYUYON	244	246	490
	Jumlah	7894	8326	16220

2). Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kalurahan Pacarejo pada umumnya adalah tamat SLTA Dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun terakhir banyak penduduk Kalurahan Pacarejo.

Data perbandingan tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu per 30 Juni 2021 sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	per 30 Juni 2021
1)	Tidak/belum sekolah	3.765 orang
2)	Taman Kanak-kanak	1.306 orang
3)	Sekolah Dasar/ sederajat	5.926 orang
4)	SLTP / sederajat	3.460 orang
5)	SMA/sederajat	1.572 orang
6)	Akademi/D1-D3	77 orang
7)	Sarjana	112 orang
8)	Pasca Sarjana	2 orang

3). Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kalurahan Pacarejo bermata pencaharian sebagai Petani Secara umum, data penduduk berdasarkan mata pencaharian per 30 Juni 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

No	Mata pencaharian	per 30 Juni 2021
1)	Karyawan :	2.675 orang
	a) Pegawai Negeri Sipil	82 orang
	b) TNI/Polri	14 orang
	c) Swasta	2.579 orang
2)	Wiraswasta/pedagang	559 orang
3)	Petani	5.848 orang
4)	Tukang	622 orang
5)	Buruh Tani	1.205 orang
6)	Pensiunan	69 orang

7)	Nelayan	- orang
8)	Peternak	289 orang
9)	J a s a	187 orang
10)	Pengrajin	167 orang
11)	Pekerja seni	13 orang
12)	Lainnya	1.165 orang
13)	Tidak bekerja/ penganggur	3.421 orang

3. KEADAAN SOSIAL

Globalisasi yang sedang berlangsung saat ini dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih dapat berdampak langsung kepada beberapa contoh kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah dari perubahan sosial di masyarakat Kalurahan Pacarejo. Ini memang baik, karena bagaimana pun juga peradaban sosial masyarakat Kalurahan Pacarejo juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Berikut adalah beberapa kondisi sosial masyarakat Pacarejo yang berhubungan erat dengan etika dan budaya masyarakat dikalurahan Pacarejo:

- Menjunjung tinggi kesederhanaan
- Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku
- Memiliki sifat kekeluargaan yang erat
- Sangat menghargai orang lain
- Berjiwa demokratis
- Menjunjung tinggi agama dan toleransi
- Menjunjung tinggi sikap gotong royong
- Bersikap sopan santun dan ramah tamah
- Menjunjung tinggi adat isitiadat budaya leluhur
- Selalu bermusyawarah

Sedangkan untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi diantara masyarakat, warga Pacarejo akan menggunakan metode yang berupa *bentuk-bentuk kontak sosial primer* seperti :

- *Persuasive*
Pamong Kalurahan atau orang yang dihormati berusaha meminta, membujuk atau mengajak adanya penyelesaian kepada orang yang sedang mengalami konflik.
- *Coersive*
Yakni dengan memberikan sanksi mendidik.
- *Compulsive*
Beberapa kelompok masyarakat menciptakan suasana yang terkait sehingga masyarakat yang sedang konflik dapat patuh terhadap aturan.
- *Pervasion*
Melakukan sosialisasi norma sehingga masyarakat dapat memegangnya erat dan orang yang berkonflik bisa merubah perilakunya.

a. Kesehatan

Peran posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya membuahkan hasil yang semakin menggembirakan, hal ini terindikasi menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kalurahan Pacarejo.

Kalurahan Pacarejo memiliki 28 (dua puluh delapan) Posyandu, 3 (Tiga) Posbindu, selain itu di Kalurahan Pacarejo juga ada 1 Puskesmas Pemerintah dan 1 Puskemas Pembantu.

b. Agama

Penduduk Kalurahan Pacarejo mayoritas memeluk agama Islam. Berikut Data Penduduk berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dianut :

Tabel.2.6.

Data Penduduk Kalurahan Pacarejo berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	16.689
2	Kristen	45
3	Katholik	69
4	Hindu	
5	Budha	
6	Konghucu	
7	Kepercayaan	21

4. KEADAAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Pacarejo masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan rakyat, peternakan, dan perikanan). Sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, dan lain-lain diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kalurahan Pacarejo.

Walaupun 10 (sepuluh) tahun terakhir perkembangan ekonomi di Kalurahan Pacarejo cukup pesat dengan dilihatnya kondisi ekonomi, pangan, sandang, papan tercukupi, kebutuhan air yang cukup merata di seluruh wilayah padukuhan, untuk pertanian sudah mulai di programkan pertanian holtikutura dan penyediaan hijauan makanan ternak untuk musim kemarau . dengan telah terbangunnya sarana sumur bor di Padukuhan Dengok lor dan serpeng Kidul.

Adanya sumur bor di Padukuhan tersebut belum dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak hasil pertanian dikarenakan masih membutuhkan sarana penunjang lainnya. Sehingga masih diperlukan lagi penambahan jaringan dan penampungan penampungan di beberapa titik lokasi .

a. Industri Kerajinan rumah tangga

Industri Kerajinan rumah tangga yang ada di Kalurahan Pacarejo adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel. sebagai berikut :Tabel.2.7

Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Kalurahan Pacarejo

No	Jenis Industri	Kelompok	Keterangan
1	Kerajinan Perak	1	
2	Produksi Patilo	4	
3	Industri Tempe/Tahu	8	
4	Criping Pisang	6	
5	Criping Ketela	12	
6	Industri Peyek	9	

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Pacarejo masih cenderung lambat, hal demikian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan;
- Pola tanam masyarakat masih menggunakan cara tradisional;
- Pola pengelolaan pasca panen yang tidak maksimal, belum ada terobosan baru mengolah hasil bumi menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual lebih;
- Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat;
- Minimnya lapangan kerja.
- Pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.

5. SARANA PRASARANA DESA

a. Sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan Pacarejo

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, Kalurahan Pacarejo memiliki fasilitas penunjang yaitu: kantor Kalurahan , balai Kalurahan , kantor pelayanan masyarakat satu pintu, kantor/ruang kerja BPD, mushola, Ruang BUMDES, ruang BABINKAMTIBMAS, dan inventaris desa lainnya. Masing-masing padukuhan di Kalurahan Pacarejo telah memiliki balai padukuhan dan barang inventarisnya. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada belum seluruhnya memadai, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan secara berkelanjutan.

b. Sarana dan prasarana transportasi

Secara umum wilayah Kalurahan Pacarejo telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar Kalurahan maupun antar padukuhan. Namun demikian mengingat kemampuan pendapatan Kalurahan Pacarejo yang terbatas, berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan yang ada. Mengingat prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan serta pengerasan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu dukungan dari berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah. Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Pacarejo adalah kendaraan roda dua (sepeda motor), dan roda 4 (empat).

c. Sarana dan prasarana kesehatan

Di Kalurahan Pacarejo dalam rangka mewujudkan taraf hidup sehat bagi masyarakat, terdapat posyandu, Puskesmas, puskesmas pembantu, dan Poskesdes.

d. Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, Kalurahan Pacarejo memiliki fasilitas pendidikan disajikan dalam tabel, sebagai berikut :Tabel.2.8.

fasilitas pendidikan Di Kalurahan Pacarejo

No	Nama sekolah	Jumlah	Keterangan
1	SMA/SMK	0	
2	SMP/MTs	2	
3	SD /MI	10	
4	TK	9	
5	PAUD	12	

e. Sarana peribadatan

Kalurahan Pacarejo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Prasarana dan sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Pacarejo berupa masjid dan Mushola 55 buah, dan Kapel 1 buah.

B. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN

1. PEMBAGIAN WILAYAH KALURAHAN

Mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, wilayah Pacarejo dibagi menjadi 28 padukuhan yaitu:

- | | |
|----|---------------|
| 1 | JETIS WETAN |
| 2 | JETIS KULON |
| 3 | JELOK |
| 4 | JONGE |
| 5 | KWANGEN LOR |
| 6 | KWANGEN KIDUL |
| 7 | TONGGOR |
| 8 | KENTENG |
| 9 | NGELAK |
| 10 | KEPUH |
| 11 | WILAYU |
| 12 | JASEM LOR |
| 13 | JASEM KIDUL |
| 14 | KUWON LOR |
| 15 | KUWON TENGAH |
| 16 | KUWON KIDUL |
| 17 | CEMPLUK |
| 18 | DENGOK LOR |
| 19 | TRUKAN NGAMPO |
| 20 | DENGOK KIDUL |
| 21 | NGAMPO |
| 22 | PACING LOR |
| 23 | PACING KIDUL |
| 24 | SERPENG LOR |
| 25 | SERPENG WETAN |
| 26 | SERPENG KIDUL |
| 27 | BANYUMANIK |
| 28 | PIYUYON |

2. STRUKTUR ORGANISASI KALURAHAN

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pacarejo terdiri dari:

- a. Lurah dan Pamong Kalurahan
- b. Pamong Kalurahan terdiri dari :
 - 1) Sekretariat terdiri dari :
 - Tatalaksana
 - Danarta
 - Pangripta
 - 2) Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
 - Jagabaya
 - Ulu-ulu
 - Kamituwa
 - 3) Unsur Kewilayahan yaitu Padukuhan
Padukuhan adalah sebagai unsur wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan..

3. ORGANISASI LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

LKD Kalurahan Pacarejo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang meliputi :

- LPMKAL ;
- LPMP;
- RW;
- RT;
- TP PKK Kalurahan ; dan
- Karang Taruna.

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- penyelenggaraan pemerintahan desa;
- pelaksanaan pembangunan desa;
- pemberdayaan masyarakat desa; dan
- pembinaan kemasyarakatan desa.

1) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Jumlah pengurus 29 orang. LPMD berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kalurahan .

Tugas LPMKAl membantu pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

Fungsi LPMKAL membantu pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Organisasi LPMKal terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Susunan pengurus LPMKal terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi.

Seksi-seksi tersebut meliputi :

- Seksi Prasarana Wilayah;
- Seksi Perekonomian;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian; dan
- Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2) LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMP berkedudukan di padukuhan dan merupakan mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat padukuhan.

Tugas LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan padukuhan.

Fungsi LPMP membantu Dukuh dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Organisasi LPMP terdiri dari :

- a. Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

Susunan pengurus LPMP terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Kelompok Kegiatan.

3) RW (Rukun Warga)

Jumlah RW di Kalurahan Pacarejo ada 28 RW. RW berkedudukan di padukuhan sebagai forum RT yang merupakan mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan warga.

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membina kerukunan warga
- c. membantu kelancaran tugas pelayanan masyarakat; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan RT.

RW mempunyai fungsi :

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Ketua;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris dan Bendahara; dan
- c. Unsur Pelaksana : Pengurus RT

4) RT (Rukuh Tetangga)

RT di Kalurahan Pacarejo 140 (Seratus empat puluh) RT. RT berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat.

RT mempunyai fungsi:

- a. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pelayanan masyarakat.

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

5) TP PKK Kalurahan Pacarejo

Jumlah pengurus 43 orang. TP PKK Kalurahan Pacarejo berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas TP PKK Kalurahan membantu pemerintah kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan, RW, RT, dan Dasa Wisma;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tertib administrasi.

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. penyuluhan dan motivator masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- b. fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pembimbingan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Kelompok Kerja.

Ketua TP PKK Desa dijabat oleh isteri Lurah. Dalam hal Lurah tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Lurah menunjuk Ketua TP PKK Kalurahan dari istri pamong kalurahan atau tokoh masyarakat.

Kelompok Kerja TP PKK Kalurahan Pacarejo Meliputi:

- f. Kelompok Kerja I meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
- b. Kelompok Kerja II meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Kelompok Kerja III meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
- d. Kelompok Kerja IV meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

5) KARANG TARUNA

Jumlah pengurus 25 orang. Karang Taruna berkedudukan di desa sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Karang Taruna Unit juga di bentuk di 28 Padukuhan yang ada di Kalurahan Pacarejo yang keadaannya sangat membantu penyelenggaraan pemerintah Kalurahan dan bidang pembangunan. Tugas Karang Taruna membantu pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Fungsi Karang Taruna membantu pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
- f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keanggotaan Karang Taruna adalah seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun.

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-Bidang

C. POTENSI DAN MASALAH

1. POTENSI

- a. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam dan industri kecil menengah yang ada di Kalurahan Pacarejo, antara lain :

 - 1) Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Pacarejo disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.9

Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Pacarejo

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Tegal	2665.8977	
2	Pekarangan	3590000	
3	Jalan	2.139833	
4	Pekuburan	10.8000	
5	Hutan	443.5000	
6	Lain-lain		

- 2) Flora dan fauna Kalurahan Pacarejo
 - a) Jenis flora yang cocok dan berkembang di Kalurahan Pacarejo meliputi :
 - Tanaman bunga : Melati, Anggerek, Mawar
 - Tanaman Pertanian : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang- kacang, Holtikultura.
 - Tanaman perkebunan : Srikaya, Mangga, Pisang, Melinjo, Pete, Kluwih, Nangka, Kelengkeng, Tembakau, Tebu dll
 - Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia Bambu
 - b) Jenis fauna
 - 1) Jenis Unggas : Ayam, Bebek, Angsa, Burung
 - 2) Jenis Hewan Liar, Reptile : Ular, Garangan, Musang
 - 3) Jenis Hewan Piaraan : Kambing, Sapi, Ayam, burung.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

sensus penduduk yang dilaksanakan BPS 2020 menunjuk jumlah penduduk Kalurahan Pacarejo termasuk Kalurahan dengan jumlah penduduk yang Besar Jumlah penduduk usia produktif jika dilihat dari segi positif akan menjadi salah satu modal besar bagi pembangunan Kalurahan , dengan adanya potensi penduduk ini diharapkan Pemerintah Kalurahan Pacarejo mampu memanfaatkan peluang untuk dapat menggunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan aktifitas kinerja dilaksanakan oleh 1 orang Lurah , 1 orang Carik , 3 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Bagian, 28 orang Dukuh, dan 3 orang Staf Pamong Kalurahan.

Tabel 2.10.

Data Lurah dan Pamong Kalurahan

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan
1.	Suhadi	Gunungkidul, 03-07-1971	Lurah
2.	Eko yulianto	Gunungkidul 27.07.1977	Carik
3.	Sumaryadi	Gunungkidul. 10.03.1969	Kamituwa
4.	Sumadiyanto	Gunungkidul 17.05.1971	Ulu-ulu
5.	Giyartini	Gunungkidul 10.02.1987	Jagabaya
6.	Tanu	Gunungkidul.12.03.1963	Kaur Danarta
7.	Sardal	Gunungkidul 02.09.1967	Kaur Pangripta
8.	Juniyati	Gunungkidul, 29-04-1987	Kaur Tata Laksana
9.	Wahyu Febriyanto	Gunungkidul, 12-02-1993	Dukuh Jetis Wetan
10.	Aswandi	Gunungkidul 20.06.1963	Dukuh Jetis kulon
11.	Maryoto	Gunungkidul 15.04.1974	Dukuh Jelok
12.	Jahidin Puji Hardono	Gunungkidul, 27-12-1986	Dukuh Jonge
13.	Purwanto	Gunungkidul 08.03.1979	Dukuh Kuwangen lor
14.	Subaryono	Gunungkidul 12.04.1973	Dukuh Kuwangen kidul
15.	Agus yuli widiyanto	Gunungkidul 26.07.1985	Dukuh Tonggor
16.	Kairul Rahmadi	Gunungkidul 23.05.1985	Dukuh Kenteng
17.	Wasiran	Gunungkidul 07.04.1963	Dukuh Ngelak
18.	Slamet Triyono	Yogyakarta 05.03.1977	Dukuh Kepuh
19.	Ngatiyo	Gunungkidul 08.05.1962	Dukuh Wilayu
20.	Sutrisno	Gunungkidul 03.02.1979	Dukuh Kuwon Lor
21.	Supangadi	Gunungkidul 26.11.1975	Dukuh Kuwon tengah
22.	Suhari	Gunungkidul 23-02-1989	Dukuh Kuwon kidul

23.	G. Sukadi	Gunungkidul 18.02.1964	Dukuh Cempluk
24.	Mujiyana	Gunungkidul 22.08.1967	Dukuh Jasem lor
25.	Warino	Gunungkidul, 28-03-1985	Dukuh Jasem kidul
26.	Kumoro	Gunungkidul 25.08.1982	Dukuh Dengok Lor
27.	Rumino	Gunungkidul 06-02-1977	Dukuh Trukan Ngampo
28.	Wahyuni Apriliani	Gunungkidul, 08-04-1991	Dukuh Dengok kidul
29.	Wugiyanto	Gunungkidul 10.07.1973	Dukuh Ngampo
30.	Tri mulyono	Gunungkidul 03.01.1984	Dukuh Pacing lor
31.	Gatot Wukir sartopo	Gunungkidul 06.12.1973	Dukuh Pacing Kidul
32.	Tukiran	Gunungkidul 04.06.1966	Dukuh Serpeng lor
33.	Wartono	Gunungkidul, 29-07-1977	Dukuh Serpeng Wetan
34.	Kirdi	Gunungkidul 04.02.1964	Dukuh Serpeng Kidul
35.	Giyanto	Gunungkidul 10.03.1974	Dukuh Banyumanik
36.	Feri Febriyanto	Gunungkidul, 26-02-1998	Dukuh Piyuyon
37.	Subakir	Gunungkidul 02.09.1966	Staf Pamong kalurahan
38.	Suyono	Demak, 04.09.1966	Staf Pamong kalurahan
39.	Wasidi	Gunungkidul 04.08.1976	Staf Pamong kalurahan

Tabel 2.11.
Data Pengurus dan Anggota BPD
Masa Bakti Tahun 2019-2025

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Tempat, tanggal lahir</i>	<i>Jabatan</i>
1.	Sukiman	16/07/1969	Ketua
2.	Adik Ariyanta	10/12/1986	Wakil Ketua
3.	Arif Rahman	02/12/1994	Sekretaris
4.	Suroso	10/06/1976	Kabid Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Anton Sukesi	24/04/1985	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

6.	Nurcahyadi	22-12-1991	Anggota
7.	Miyanto	23/10/1989	Anggota
8.	Tarip	13/02/1971	Anggota
9.	Tri Lestari	17/02/1994	Anggota

c.KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

- 1) Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)
 Bamuskal sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan mempunyai peran strategis dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun lembaga. Juga mempunyai peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kalurahan Jumlah Pengurus dan Anggota Bamuslak Kalurahan Pacarejo adalah sebanyak 9 orang.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan Desa
 Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Pacarejo adalah : LPMKal , LPMP di 28 Padukuah, Karang Taruna, 28 Unit Karang Taruna, TP PKK Kalurahan 28 Rw dan 140 RT.
- 3) Lembaga Kantibmas
 Jumlah Pos Kamling sebanyak 140 buah.
 Jumlah Hansip Kalurahan 56 orang
- 4) Lembaga Pendidikan
 Pendidikan merupakan suatu alat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus. Satu hal yang penting dalam hal pendidikan adalah menciptakan kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sebab kesadaran demikian akan meningkatkan inisiatif berswadaya dan berswakarsa. Untuk menunjukan kondisi yang demikian perlu sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Adapun Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada di Kalurahan terdiri dari: SLTP 2 (Dua) SD/ MI 10 (Sepuluh) TK 9 (Sembilan) PAUD 12 (Dua Belas)
 Lembaga Perekonomian
 Lembaga perekonomian yang ada Di Kalurahan Pacarejo meliputi:
 - Kelompok simpan.
 - Koperasi.
 - Bumdes
 - Pasar Desa
- 5) Kelembagaan Petani
 Kelompok tani yang terdaftar keberadaannya saat ini ada 28 kelompok di masing-masing padukuhan dan ada 1 (satu) Gapoktan.

d. POTENSI SARPRAS

- 1) Sarana dan Prasarana Pemerintah terdiri dari 2 Kendaraan Dinas roda dua (baik), Kantor Lurah (baik), Ruang kerja Lurah , Ruang Kerja Carik Kepala seksi dan kaur (cukup baik) dan sejumlah pendukung lainnya dalam keadaan cukup baik).
- 2) Sarana dan Prasarana Transportasi dan komunikasi meliputi: jalan Kalurahan dalam kondisi baik hingga rusak. Kepemilikan masyarakat terhadap sarana komunikasi cukup baik.
- 3) Sarana dan Prasarana Air Bersih, kebanyakan masyarakat menggunakan PDAM dan air galian sumur.

- 4) Sarana dan Prasarana Ibadah berupa Masjid, Mushola, dan KAPEL.
- 5) Sarana dan Prasarana Olah Raga meliputi : 2 buah Lapangan Sepak Bola, lapangan bulu tangkis, lapangan volly dan didukung oleh sejumlah perkumpulan olah raga.
- 6) Sarana dan Prasarana Kesehatan yang didukung oleh 28 Posyandu, 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu 1 toko obat, 2 bidan dan dukun terlatih.

e. POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Di Kalurahan Pacarejo masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang diantaranya : bersih desa, kenduren kirim duwo/do’a bersama masa tanam dan pasca panen, gumrek, Tingkepan dan sebagainya. Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Kalurahan Pacarejo secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.

Jenis Kelompok Seni Tradisional Kalurahan Pacarejo

No	Jenis kelompok	Jumlah Kelompok	Keterangan
1	Seni terbang	8	
2	Seni reog	4	
3	Seni kethoprak	4	
4	Seni karawitan	12	
5	Seni pedalangan	2	
6.	Wayang Orang	1	
7.	Hadroh	7	
8.	Campur Sari	2	
9.	Srandul	1	
10.	Sinden	1	
11.	Doger	1	
12.	Jathilan	6	
13.	Keprajuritan	1	
14.	Tayub	2	

2. MASALAH

a. BIDANG PEMERINTAHAN

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Pacarejo dalam Bidang Pemerintahan antara lain :

- 1) Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas;

- 2) Disiplin kerja belum memenuhi standar kerja yang profesional;
- 3) Koordinasi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan belum maksimal;
- 4) Sarana dan prasarana Kantor Desa belum mencukupi kebutuhan yang ada;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan yang diperlukan untuk mempermudah proses pelayanan;

b. BIDANG PEMBANGUNAN

- 1) Pendapatan Asli Kalurahan (PADes) rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- 2) Infrastruktur jalan yang belum merata;
- 3) Masih Kurangnya pembangunan yang menghasilkan aset penunjang PADes

c. BIDANG PEMBINAAN

- 1) terbatasnya sumber dana untuk membiayai kegiatan pembinaan;
- 2) Kurangnya tindak lanjut dari kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kalurahan ;
- 3) Kesadaran untuk mengikuti pembinaan yang belum maksimal dari masyarakat tersasar;
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat di program pembinaan yang dilaksanakan desa maupun instansi terkait lainnya;
- 5) Orientasi peserta pembinaan hanya pada materi semata tetapi tidak pada muatan yang dapat diperoleh untuk meningkatkan kualitas, keahlian dan kemampuan peserta.

d. BIDANG PEMBERDAYAAN

- 1) Peta sosial desa yang kurang valid;
- 2) Pola hidup masyarakat yang konsumtif tidak mengarah ke hal yang produktif;
- 3) Program Padat Karya Tunai Desa yang mengharuskan adanya HOK di setiap kegiatan fisik menyebabkan Swadaya Tenaga menurun;

BAB III VISI DAN MISI

A. VISI

Mewujudkan Pacarejo yang Berkemajuan.

B. MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Metode kerja yang berbasis teknologi informasi
3. Mengeksplorasi potensi desa Pacarejo sebagai pendongkrak pendapatan asli desa
4. Meningkatkan manajemen tata kelola air sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian dan pemenuhan air bersih.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
6. Menjadikan peran penting bidang pendidikan dan kesehatan
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan desa

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. STRATEGI INTERNAL

Untuk melanjutkan hasil pembangunan yang telah dicapai, maka strategi pembangunan kalurahan Pacarejo periode 2022 – 2027 mencakup:

1. *Memantapkan transformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat;* Birokrasi sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus terus ditata dan dibenahi untuk mengatur, memberikan fasilitas dan melayani masyarakat. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Kalurahan akan terus dilakukan guna mewujudkan program pemerintah yaitu Kalurahan sebagai pusat pertumbuhan. Dalam perjalanannya diperlukan pula kemampuan akses kepada tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk dukungan percepatan pertumbuhan tingkat Kalurahan. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu: perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal.

2. *Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kalurahan ;*

Sumber daya manusia Pamong kalurahan perlu ditingkatkan kualitasnya terutama peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan. Dalam hal pengelolaan keuangan Kalurahan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan petunjuk serta aturan yang ada, sehingga diharapkan bisa terhindar dari penyimpangan. Aset yang ada di Kalurahan harus dikelola sedemikian rupa serta tercatat dengan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas Pamong kalurahan sebagai pelayan masyarakat yang harus selalu siap melayani dan membantu masyarakat kapan saja, melalui disiplin kerja, santun, tanggap, cepat dan profesional.

3. *Meningkatkan hasil tani dan pengolahan hasil pertanian;*

Pertanian menjadi potensi yang cukup besar sebagai penggerak perekonomian di Kalurahan Pacarejo harus terus dikembangkan dan digarap secara efisien guna mencapai hasil yang maksimal. Peningkatan hasil dapat dicapai dengan pembelajaran, akses modal yang mudah, pemilihan bibit, pemupukan dan efisiensi dalam hal pengerjaan. Program kelompok tani yang perlu dikembangkan agar menjadi wadah dari solusi permasalahan bidang pertanian. Meningkatkan hasil pertanian dapat dicapai dengan penerapan/uji coba teknologi pertanian yang baru dan lebih baik, hal ini tentunya diwujudkan dengan cara menjalin kerjasama dengan penyedia teknologi sebagai sarana belajar masyarakat tani. Hasil pertanian merupakan bahan mentah yang harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang siap konsumsi dan harga jual yang tinggi, selain itu juga petani diharapkan dapat melakukan program tunda jual pada pasca panen. Dengan demikian masyarakat akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

4. *Menumbuhkan dan mengembangkan industri UMKM;*

Selain pertanian UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian di kalurahan Pacarejo ,maka pengembangan usaha kecil menengah menjadi suatu yang primer dengan disediakannya program pembinaan, pengembangan dan pendampingan sesuai dengan klasifikasi dan jenis usaha UMKM yang akan terus dilakukan baik secara teknis maupun manajemen, termasuk mencari terobosan kemudahan akses modal usaha dan membuka peluang pasar. Kelembagaan Koperasi juga menjadi sesuatu yang harus diwujudkan guna memperkuat keberadaan UMKM yang ada.

5. *Meningkatkan kualitas dan daya saing produk barang dan jasa;*

Bagi Pelaku usaha yang ada di kalurahan Pacarejo baik usaha bidang produk barang dan jasa, diupayakan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas, mengikuti perkembangan produk-produk kekinian dan diharapkan usahanya tetap eksis terutama dalam hal pemasaran. Peningkatan kualitas merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar agar tidak di tinggalkan oleh konsumen.

6. *Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang terarah;*
Pencapaian hasil pembangunan infrastruktur merupakan rapot dari sebuah pencapaian kinerja dalam sebuah periode pemerintahan. Untuk itu pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, drainase, infrastruktur air) akan terus ditingkatkan guna mendorong kemakmuran rakyat secara merata dengan cara mencari terobosan-terobosan dana, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, pihak swasta serta pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
7. *Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan;*
Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan efisiensi manajemen pendidikan. Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat, misalnya menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan menekan perkembangan pandemi Covid 19. Puskesmas, posyandu dan posbindu diharapkan bisa merata menjangkau semua padukuhun dan terus ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
8. *Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata;*
Kalurahan Pacarejo merupakan Rintisan Kalurahan Budaya, memiliki seni adat istiadat budaya dan potensi pariwisata, bila semua dikembangkan akan menjadi ciri khas budaya yang dapat membuat kerangka tujuan wisata dari daerah lain. Kalurahan Pacarejo memiliki berbagai macam seni, seperti Seni Keprajuritan, Srandul , seni tari, Jathilan, Reog, Doger, Gejok Lesung, Seni Pedalangan, Ketoprak, Wayang Wong, Thoklek, Campursari, Karawitan, Sholawat dan lain-lain. Budaya rasulan menjadi salah satu tradisi yang diselenggarakan setiap tahun dan merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan karena tradisi tersebut memuat jiwa kebersamaan dan semangat kekeluargaan serta tradisi ini pula merupakan salah satu wadah dalam melestarikan kesenian daerah. Adanya kegiatan kirab Budaya dalam acara rasulan bisa menjadikan daya tarik bagi para wisatawan, sehingga apabila dijadikan kelender kegiatan tentunya dapat dikemas menjadi kegiatan wisata budaya.
9. *Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat secara terbuka;*
Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kalurahan Pacarejo dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat perlu diajak komunikasi agar apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bisa dicari solusi bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan Pacarejo dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan metode persuasif (pendekatan perorangan), biasanya dengan cara berkunjung atau bertamu ke rumah masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menjalin silaturahmi dan hubungan secara batiniah,

dengan demikian Pamong kalurahan tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi juga pengayom masyarakat. Jalinan komunikasi juga perlu dijalin untuk warga masyarakat kalurahan Pacarejo yang mungkin sedang di perantauan. Mengingat banyaknya masyarakat Pacarejo yang mengadu nasib di kota kota besar dan saat ini telah terwadahi dengan berbagai organisasi .

10. *Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan;*

Mendorong kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di masyarakat dan meningkatkan rasa toleransi antara sesama pemeluk agama yang melibatkan Pamong Kalurahan dengan kegiatan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama.

B. STRATEGI EKSTERNAL

Tirto Margo Saras merupakan slogan sederhana yang merupakan sebuah cerminan kebutuhan pokok dari masyarakat Kalurahan Pacarejo. Konsep yang dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang berkelanjutan, serta peningkatan pendapatan asli kalurahan . Pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan tetap memperhatikan kelestarian dari sumber - sumber yang di eksploitasi sehingga Kalurahan tetap dapat memenuhi kebutuhan bagi warga masyarakat untuk jangka panjang.

Strategi pengembangan pembangunan berkelanjutan adalah dengan model perubahan pemikiran secara menyeluruh dan berkelanjutan yang akan mendasari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan penguatan pemerintahan Kalurahan .bahwa 'Kalurahan ' tidak hanya dimaknai semata sebagai kesatuan wilayah dan pemerintahan, melainkan kegiatan masyarakat secara menyeluruh merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang di akui dan di lindungi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep dasar dari strategi ini adalah memberikan keyakinan serta pemahaman kepada masyarakat bahwa tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik akan menjadi syarat utama bagi pengembangan sebuah Kalurahan, Pembangunan Kalurahan yang berbasis data dari perencanaan sampai di realisasi kegiatan diharapkan Kalurahan mencapai tujuan dalam upaya peningkatan kapasitas tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, berkelanjutan,

Rangkaian tindakan yang lain adalah melakukan pembangunan sumber daya manusia, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengorganisasian bagi penguatan modal sosial masyarakat Kalurahan . Pada akhirnya, dari keseluruhan tindakan tersebut harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan sosial berkelanjutan diterjemahkan dalam ketiga aspek pembangunan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Strategi eksternal yang diambil diantaranya:

- Meningkatkan investasi yang masuk ke Kalurahan Pacarejo
- Menciptakan kegiatan kegiatan yang dapat menjadi sumber kegiatan perekonomian secara berkelanjutan
- Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Pusat melalui koordinasi dan konsultasi.
- Membangun komunikasi dengan Komunitas perantau di luar daerah.
- Membangun komunikasi dengan dunia usaha yang ada di Pacarejo

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Bidang Pemerintahan

Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, yaitu dengan:

- a. Menciptakan suasana pemerintah kalurahan yang mengayomi, harmonis, dinamis, transparan dan terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau penyelewengan lainnya.
- b. Memberikan pelayanan kepada semua masyarakat secara efektif dan efisien;
- c. Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintah kalurahan;
- d. Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerjasama dengan pemerintah kalurahan;
- e. Meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintah kalurahan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat;
- f. Meningkatkan pengelolaan aset kalurahan untuk anggaran pembangunan kalurahan;
- g. Menyempurnakan peraturan-peraturan kalurahan yang ada demi kelancaran pembangunan kalurahan;

Dalam penyusunan RPJM kalurahan, ada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas, yaitu:

- a. pendataan profil desa;
- b. penyusunan tata ruang desa;
- c. penyelenggaraan musyawarah desa;
- d. pengelolaan informasi desa;
- e. penyelenggaraan perencanaan desa;
- f. Inventarisasi ased Kalurahan
- g. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- h. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;

2. Bidang Pembangunan

Meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan dengan cara membangun sarana perekonomian yang meliputi:

- a. Pengerasan jalan/pengaspalan jalan, baik di jalan utama maupun jalan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat secara menyeluruh di semua Padukuhan Kalurahan Pacarejo.
- b. Pembangunan sarana air bersih baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk tujuan pertanian .
- c. Pembangunan sarana Periwisata yang di kelola Kalurahan
- d. Pembangunan Los dan Kios sebagai sarana pegerakan perekonomian masyarakat

Pembangunan Kalurahan dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Kalurahan diinformasikan kepada pemerintah Kalurahan dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Kalurahan. Masyarakat Kalurahan berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- 4) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan
- 5) Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan antara lain: jalan pemukiman; jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian; lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan; dan infrastruktur Kalurahan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
- 6) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Kalurahan dan sanitasi lingkungan.
- 7) Pelayanan kesehatan Kalurahan seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- 8) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; perpustakaan desa; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.
- 9) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar/Kios Kalurahan; pembentukan dan pengembangan BUM Kalurahan; penguatan permodalan BUM Kalurahan; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung desa; pengelolaan usaha hutan desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya.

3. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain.

Program kerja Bidang Pembinaan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Bidang Politik
 - 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana cara-cara berpolitik yang baik dan mencerdaskan;
 - 2) Memberikan pengayoman serta pelayanan yang sama kepada semua masyarakat, organisasi politik dan ormas lainnya.
- b. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
 - 1) Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar tercipta keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong;
 - 2) Memberdayakan KB sebagai kebutuhan keluarga mandiri dengan alat kontrasepsi yang sesuai standar kesehatan lewat Kader Kesehatan/KB atau lembaga swasta;
 - 3) Menggalakkan desa bersih dan religius;
 - 4) Mengaktifkan organisasi Karang Taruna sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan kreatifitas pemuda dalam berbagai kegiatan yang positif;
 - 5) Pemberdayaan kader PKK dengan segenap potensi dan sumberdaya yang ada;

- 6) Peningkatan pelayanan dan prasarana kesehatan yang mudah dan terjangkau seperti pelayanan mobil ambulan dan optimalisasi Posyandu dan pos pindu;
 - 7) Optimalisasi pelayanan sosial yang terbuka dan transparan terutama dalam bantuan pendidikan, bantuan kesehatan serta bantuan lainnya.
- c. Bidang Olahraga
 - 1) Mengembangkan semua kegiatan cabang olah raga yang ada di masyarakat, agar tumbuh bakat dan dapat berprestasi;
 - 2) Menyelenggarakan event-event kegiatan olahraga baik lokal maupun regional;
 - 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.
 - d. Bidang Seni dan Budaya
 - 1) Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat yang ada;
 - 2) Mengadakan pentas/lomba seni budaya bangsa khususnya pada kegiatan peringatan hari ulangtahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada kegiatan lainnya.
 - e. Bidang Kamtibmas
 - 1) Memberikan pelayanan kenyamanan hidup bermasyarakat, agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat meresahkan masyarakat;
 - 2) Memberdayakan petugas Linmas agar selalu siap siaga menanggulangi gangguan KAMTIBMAS.

4. Bidang Pemberdayaan

Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan Peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pemerintahan Kalurahan yaitu Lurah Pamong kalurahan , dan Bamuskal peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; kelompok P3A dan kelompok lain yang ada dan berkembang di Kalurahan Pacarejo

- a) Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga, memfungsikan BUM Kalurahan yang transparan.
- b) Membangun tempat pameran untuk membantu masyarakat memasarkan produk-produk kerajinan lokal baik itu kerajinan olahan makanan, kerajinan , meubeler dan yang lainnya
- c) Melaksanakan pembangunan Kios/Pasar Desa, meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan untuk selanjutnya digunakan kemakmuran warga Kalurahan Pacarejo

B. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. APBN

Dana yang bersumber dari APBN Pusat digunakan untuk mengakomodir kegiatan yang memerlukan biaya besar dan tidak mampu didanai oleh desa. Selain itu tentu sesuai dengan prioritas penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada di Kalurahan Pacarejo. Jika dimungkinkan dana APBN juga untuk membiayai Pembangunan di Lingkungan Pemukiman Kalurahan Pacarejo dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan Perekonomian warga masyarakat Kalurahan Pacarejo

2. APBD. PROVINSI / BKP

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain:

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) bantuan sarana prasarana kantor desa.;
- 3) bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa; dan/atau
- 4) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.

3. APBD KABUPATEN / BKK

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul di prioritaskan untuk bidang pembangunan utamanya jalan desa, jalan lingkungan pemukiman, drainase, talud, sumur bor, dan balai Padukuhan . Untuk mempercepat pembangunan yang menyasar di wilayah 29 padukuhan di Kalurahan Pacarejo

4. DANA TRANSFER

- DDS (Dana Desa)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mendasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2020. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Desa, dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- ADD (Alokasi Dana Desa)

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Termasuk pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD.

- BHPR (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)

Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa-desa tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

- DANA KEISTIMEWAAN

Dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan diharapkan Dana Istimewa bisa langsung di transfer ke Desa atau ada kebijakan lain yang berpihak ke desa.

5. PADes (Pendapatan Asli Kalurahan)

Pendapatan asli kalurahan Pacarejo masih jauh dari kata cukup, untuk kedepan PAD digunakan untuk prioritas mencukupi kekurangan pendanaan khususnya di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemudian untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, dan apabila ada lebih anggaran baru menysasar di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.

PAKal dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKPKal. Pelaksanaan pemanfaatan tanah desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
- Pengadaan peralatan kerja
- Pengadaan mebeleur
- Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
- Pengadaan mesin/kartu absensi
- Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
- Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
- Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- Penyusunan monografi desa
- Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
- Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Pengisian perangkat desa
- Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- Penyusunan Profil
- Penyusunan Kajian Pemekaran Wilayah Kalurahan Pacarejo
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5. Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa
- Sertifikasi tanah milik desa
- Pengadaan tanah milik desa
- Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- Perapatan patok batas desa
- Revitalisasi Pemanfaatan Tanah Desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pembinaan taman bacaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- Surveilans berbasis masyarakat
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
- Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
- Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan jamban sehat
- Pengelolaan sampah desa/permukiman
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengelolaan Wana Desa
- Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
- Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pengelolaan radio komunitas milik desa
- Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

8. Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
- Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
- Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
- Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
- Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
- Pembangunan Taman Kuliner Milik Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

9. Sub Bidang Pelaksanaan Keistimewaan Kebudayaan

- Pelaksanaan Tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peningkatan Peran Masyarakat Kalurahan terhadap pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan.
- Pendataan potensi budaya kalurahan dan
- Penyelenggaraan dan pengelolaan kalurahan budaya dan/atau kawasan budaya

C. BIDANG PEMBINAAN

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
- Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat

- Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- Pembinaan Jaga Warga
- Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- Pengadaan seragam Satlinmas
- Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
- Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
- Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
- Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
- Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
- Pelaksanaan sunatan massal
- Pembinaan lembaga desa pelestari adat
- Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Operasional Karang Taruna
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

- Pembinaan RT/RW
- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D. BIDANG PEMBERDAYAAN

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
- Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
- Pembinaan kelompok perikanan darat
- Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa
- Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
- Pembinaan kelompok nelayan
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
- Pemeliharaan lumbung desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
- Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas BPD
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
- Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
- Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
- Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak

- Pembinaan ketahanan keluarga
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
- Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
- Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
- Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
- Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
- Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
- Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
- Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
- Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
- Pengelolaan pasar desa
- Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

8. Sub Bidang Pemulihan Pasca Covid-19

- Pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19
- Perluasan Lapangan Kerja pasca covid-19

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Pengadaan Alat Mitigasi Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

- Penanganan Keadaan Darurat
- Pengadaan Alat Mitigasi Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak

Sub Bidang Penanganan Covid-19

- Penanganan Covid 19

Secara detail bidang-bidang di atas dapat dilihat di lampiran/ matrik terlampir.

**BAB VII
PENUTUP**

RPJM Kalurahan merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk enam tahun ke depan. RPJM Kalurahan disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan lebih dahulu. RPJMDesa memuat visi, misi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Musyawarah Padukuhan (Musduk), Musyarawarah Desa (Musdes) dan forum MusrenbangKal, harapannya agar yang direncanakan untuk enam tahun ke depan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Pacarejo .

Dokumen RPJMKalurahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kalurahan sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Pacarejo secara bertahap dan berkelanjutan.

Pacarejo 17 Maret 2022

Lurah Pacarejo



SUFIADI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-KALURAHAN)
TAHUN 2022-2027

**KALURAHAN
KAPANEWON
KABUPATEN
PROVINSI**

**PACAREJO
SEMANU
GUNUNGKIDUL
YOGYAKARTA**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Sub Bidang Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	2022					2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g						h	i	j	k	l	m
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Lurah	√	√	√	√	√	√	241.920.000,00	ADD, PBH	√				
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalurahan Pacarejo	39	Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	6.128.413.200,00	ADD, PBH	√				
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalurahan Pacarejo	39	Lurah Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	397.341.936,00	ADD	√				
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpn, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	389.886.918,00	ADD,PBH,PAD ,DLL	√				
	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Pacarejo	9	Bamuskal	√	√	√	√	√	√	285.900.000,00		√				
	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpn, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Bamuskal	√	√	√	√	√	√	58.155.000,00	ADD,PAD	√				
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28 Padukuhan	168	Rt Rw	√	√	√	√	√	√	240.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	lain lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa				√	√	√	√	√	√		ADD, PBH, PAD	√				
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pengadaan mebeleur	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√		√		√	10.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Penyediaan jasa jaminan barang milik desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	PAD	√				
	Lain Lain Sub Bidang sarana Prasarana Pemerintah Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kalurahan Pacarejo	Kalurahan Pacarejo	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan PencatatanSipil	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
Penyusunan monografi desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Lain lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan															
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kalurahan Pacarejo	6	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	130.000.000,00	DDS, ADD	√			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	APBDES	√			
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	48.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	55.000.000,00	DDS	√			
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√			
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat					√	√	200.000.000,00	BKK	√			
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	144.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pengisian perangkat desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat			√	√	√		50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat			√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√				√	150.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Pengadaan pakaian dinas/seragam	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD	√			
Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.000.000,00	PAD	√			
Lain lain Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	35.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
Penyusunan Profil	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√					21.000.000,00	ADD	√			
Kajian Pemekaran Wilayah Pacarejo	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√	√				35.000.000,00	ADD	√			
Sub Bidang Pertanian	Kalurahan Pacarejo														
Sertifikasi Tanah Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	APBN, APBD	√			
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
Sertifikasi tanah milik desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
Pengadaan tanah milik desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	Kalurahan Pacarejo							√				√			
Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00 5.000.000,00	APBN, APBD	√			

			Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN, APBD	√			
		Perapatan patok batas desa	Kalurahan Pacarejo										APBN, APBD				
		Revitalisasi Pemanfaatan tanah Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat		√	√	√			50.000.000,00	APBN, APBD	√			
		Lain Lain Sub Bidang Pertanahan															
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
		Sub Bidang Pendidikan															
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Serpeng wetan	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
			Pacing Kidul	1	Paud	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Jasem kidul	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Wilayu	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Trukan ngampo	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Ngampo	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Kenteng	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Jonge	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Kuwon lor	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Kuwangen lor	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Peyuyon	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Jetis kulon	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
			Kuwangen Kidul	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS				
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	Pacing Kidul	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
			Jasem kidul	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Wilayu	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Trukan ngampo	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Ngampo	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Kenteng	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Jonge	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Kuwon lor	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Kuwangen lor	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Peyuyon	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Jetis kulon	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
			Kuwangen Kidul	1	PAUD / TK	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS				
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	130.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√			
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	28 Padukuhan	1 LS	Anak Sekolah	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS/APBN/ APBD	√			
		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	PAUD TK	√	√	√	√	√	√	130.000.000,00	DDS	√			
		pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat		√					20.000.000,00	DDS	√			
		Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara	Kalurahan Pacarejo	1	putus sekolah	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan taman bacaan masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	PAUD	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		lain lan Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180.000.000,00					
		Sub Bidang Kesehatan															
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Jetis kulon	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	190.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	DDS	√			
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan Pacarejo	1	Posyandu	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	DDS	√			
Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Kalurahan Pacarejo	28	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	280.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Pacarejo	6	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	280.000.000,00	DDS	√			
Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Pacarejo	28	Posyandu	√	√	√	√	√	√	280.000.000,00	DDS	√			
Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	Kalurahan Pacarejo	28	Padukuhan	√	√	√	√	√	√	45.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
Surveilan berbasis masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
Insentif kader kesehatan/KB	Kalurahan Pacarejo		Kader	√	√	√	√	√	√	600.000.000,00	DDS	√			
Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	140.000.000,00	DDS	√			
Lain Lain Sub Bidang Kesehatan	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	DDS	√			
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
Pemeliharaan Jalan Desa	Kalurahan Pacarejo	6 Ruas Jalan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	280.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kalurahan Pacarejo	3 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kalurahan Pacarejo	15 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Gedung/Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Pacarejo	28 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.800.000.000,00	BKK	√			
Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Embung Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	12 Unit	Masyarakat							600.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.400.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	140.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Dokumen	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Dokumen	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Kalurahan Pacarejo	4 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	Kalurahan Pacarejo	2	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	450.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			

Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat							200.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS	√			
Lain Lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kalurahan Pacarejo		Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Sub Bidang Kawasan Permukiman															
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Sumur Resapan	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	80.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat		√	√	√	√	√	200.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll)	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	80.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
Pembangunan/Rehabilitasi Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat							200.000.000,00	APBN	√			
Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Kalurahan Pacarejo	3 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	DDS				
Pemberian stimulan jamban sehat	Kalurahan Pacarejo	28 padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
Pengelolaan sampah desa/permukiman	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Kalurahan Pacarejo	3 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	Kalurahan Pacarejo	3 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√			
Lain Lain Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat							40.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup															
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Kalurahan Pacarejo	5 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√			
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kalurahan Pacarejo	3 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kalurahan Pacarejo	5 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	120.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
Pengelolaan Wana Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√			
Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBN	√			
Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan	Kalurahan Pacarejo	3 Padukuhan								10.000.000,00	DDS	√			
Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
Lain Lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika															
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Kalurahan Pacarejo	3 ruas	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			

		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kalurahan Pacarejo	6 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	DDS	√			
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000,00	DDS	√			
		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	Kalurahan Pacarejo	2 ruas	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	APBN, APBD	√			
		Lain Lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral															
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	Pihak ke 3 CSR	√			
		Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.001,00	Pihak ke 3 CSR	√			
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	900.000.000,00	Dais, APBD Propinsi	√			
		Sub Bidang Pariwisata															
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat							500.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat							150.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa dan Taman Kuliner	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Lain Lain Sub Bidang Pariwisata	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat							750.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√			
		Sub Bidang Pelaksanaan Keistimewaan Kebudayaan															
		Pelaksanaan Tugas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diberikan oleh Pemerintah DIY			Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000,00	APBD PROVINSI	√			
		Peningkatan Peran Masyarakat Kalurahan Terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan			Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	APBD PROVINSI	√			
		Pendataan Potensi budaya Kalurahan			Masyarakat		√	√				50.000.000,00	APBD PROVINSI	√			
		Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kalurahan budaya dan/kawasan budaya			Masyarakat	√	√	√	√	√	√	250.000.000,00	APBD PROVINSI	√			
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA																
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Kalurahan Pacarejo	10 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kalurahan Pacarejo	150 oh	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Pacarejo	150 oh	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	APBD KAB	√			
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	28.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Kalurahan Pacarejo	1 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Pacarejo	28 Padukuhan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	450.000.000,00	APBN, APBD	√			

Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	Kalurahan Pacarejo	3 Klp	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pengadaan seragam Satlinmas	Kalurahan Pacarejo	66 Personil	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	16.500.000,00	APBN, APBD	√				
Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	Kalurahan Pacarejo	3 Klpk	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Lain Lain Sub Bidang Ketenteraman, Ketteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	APBN, APBD	√				
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				√	√	√	√	√	√							
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	28 Klp	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	155.500.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan Pacarejo	28 Klp	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	28 Klp	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Pacarejo	Masjid / Mushola	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	28.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembinaan lembaga desa pelestari adat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	200.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Lain Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kalurahan Pacarejo	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	210.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan Pacarejo	28 Pdh	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kalurahan Pacarejo	8 Unit	Masyarakat							50.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Peremuan milik desa	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.500.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Operasional Karang Taruna	Kalurahan Pacarejo	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Lain Lain Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				√	√	√	√	√	√							
Pembinaan Lembaga Adat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pembinaan PKK	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√				
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√				

		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	43.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Pembinaan RT/RW	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Operasional PKK	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		Lain Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	ADD, PBH, PAD	√			
		BIDANG PEMBERDAYAAN 4 MASYARAKAT DESA															
		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan															
		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	11	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	22.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	3	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√			
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Kalurahan Pacarejo	11 Kip	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan kelompok perikanan darat	Kalurahan Pacarejo	6 Kip	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan															
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	156.000.000,00	DDS	√			
		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ederhana	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√			
		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	Kalurahan Pacarejo	Gapoktan	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00	DDS	√			
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa															
		Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Lurah	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	DDS	√			
		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kalurahan Pacarejo	39	Pamong Kalurahan	√	√	√	√	√	√	350.000.000,00	DDS	√			
		Peningkatan Kapasitas BPD	Kalurahan Pacarejo	9	Bamuskal	√	√	√	√	√	√	65.000.000,00	DDS	√			
		Lain Lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Pemkal							10.000.000,00					
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga															
		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7.500.000,00	DDS	√			
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√			
		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	DDS	√			
		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	DDS	√			

		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25.000.000,00	DDS	√				
		Pembinaan ketahanan keluarga	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000,00	DDS	√				
		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√				
		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000,00	DDS	√				
		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00	DDS	√				
		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000,00	DDS	√				
		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21.250.000,00	DDS	√				
		Lain Lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	28.000.000,00	DDS	√				
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)																
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000,00	DDS	√				
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	35.000.000,00	DDS	√				
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	40.000.000,00	DDS	√				
		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000,00	DDS	√				
		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DDS	√				
		Lain Lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000,00	DDS	√				
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																
		Pembentukan BUM Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat							3.000.000,00						
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000,00	DDS	√				
		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.250.000,00	DDS	√				
		Pembangunan BUMDES	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00	DDS, APBN, APBD	√				
		Lain Lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00						
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
		Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	400.000.000,00	APBDES, APBN, APBD	√				
		Pengembangan Industri kecil level Desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000,00	DDS	√				
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000,00	DDS	√				
		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000,00	DDS	√				
		Pengelolaan pasar desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5.000.000,00						
		Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat							3.000.000,00						
		Lain Lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat							5.000.000,00						
		Sub Bidang Pemulihan Pasca Covid-19																
		Perluasan lapangan kerja	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		DDS	√				
		Pemulihan ekonomi masyarakat	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		DDS	√				
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana												APBDes/ APBN/APBD	√			
		Penanggulangan Bencana	Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.000.000,00						
			Kalurahan Pacarejo	1	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2.000.000,00						
			Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	180.000.000,00						
		Pengadaan Alat Mitigasi Bencana	Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00						
		Sub Bidang Keadaan Darurat																

**BIDANG PENANGGULANGAN
5 BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK**

	Kadaan Darurat	Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00					
	Pengadaan Alat Mitigasi Bencana	Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	100.000.000,00					
	Sub Bidang Kadaan Mendesak.															
	Kadaan Mendesak	Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	50.000.000,00					
	Sub Bidang Penanganan Covid-19															
	Penanganan Covid 19	Kalurahan Pacarejo	28 Pad	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000,00	DDS	√			

LURAH PACAREJO



SUHADI